

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) 5 - 30 GT

NO	PERSYARATAN
1.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan (Badan Usaha)/Perorangan
2.	Pas Photo 4x6 (2 lembar)
3.	Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000,- (apabila dikuasakan)
4.	Fotocopy Akte Notaris Pendirian Perusahaan (Badan Usaha)
5.	Fotocopy NPWP Pimpinan Perusahaan (Badan Usaha)/Perorangan
6.	Rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
7.	Rencana Usaha Perikanan (untuk penerbitan baru)
8.	SIUP Lama (untuk Perpanjangan)
9.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
10.	Nomor Induk Berusaha (NIB)